



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANTOLOAN KECAMATAN
TAWAELI KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantoloan Nomor 71 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantoloan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANTOLOAN KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pantoloan Kecamatan

Tawaeli Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PANTOLOAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PANTOLOAN
KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANTOLOAN KECAMATAN TAWAELI
KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERWADI MUSTADIR	L
2.	GEBY CINTANASAILA	P
3.	SASMITA SOVIANA	P
4.	HIDAYAH MIFTAHUL JANNAH	P
5.	ABD RAHMAN	L
6.	ANDRE PRAYOGA	L
7.	IVONI RISKA A. KADIR	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI MAYASARI	P
2.	ANDRI SAPUTRA	L
3.	UFIKHA WULANDARI	P
4.	MASLINDA	P
5.	FITRI AWALNI	P
6.	MUHAMMAD AKBAR	L
7.	SULISTIA AYU NINGSI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PUTU WARTINI	P
2.	IRFANSYAH	L
3.	FIRA ANDRIANI	P
4.	AMANDA AULIA	P
5.	YULIANA	P
6.	NOER FADYLLA	P
7.	FAIZAL TRI WAHYONO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAT HIDAYAT	L
2.	ANDI RESTIAN	L
3.	NUR SOUM	P
4.	ARIANA	P
5.	LIDYAWATI	P
6.	ABDUL GHALIB	L
7.	HELMI, S.AG	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRA KUSNADI	L
2.	ELSA	P
3.	DEDEN ARSWENDY YUDIANTO	L
4.	NUR MELIN RAHMAWATI	P
5.	KURNIADI ALISAN	L
6.	DEFAN	L
7.	ROFIAN	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAL RIZAL	L
2.	ANNISA WULANDARI	P
3.	CLARA SINDIA JULIANTI	P
4.	NUR INTAN	P
5.	FACHRI MUHYI	L
6.	DANA DWIANANDA	P
7.	SAPRIL	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RINANDA MUTIARATIH	P
2.	SYARIFAH NUR	P
3.	KEN ANGGI RAMADHANI	P
4.	RISMAYANTI	P
5.	DIAN A LAMARAUNA	P
6.	NIAN KURNIAWAN	L
7.	EKA DESRIL	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JEBHLIN	L
2.	NURUL FAZHARIA	P
3.	DEVIA PUTRI SARASWATI	P
4.	ANDI TIAN	P
5.	AHMAD REYMUNDO	L
6.	FARHAN	L
7.	IMAM ZAID AZIZI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMELDA WARDANI	P
2.	WALDI BUDIARTO	L
3.	RACHMAT APRIAN LANTU	L
4.	RANI RIZKIANITA	P
5.	MUHAMMAD IRLI MAARIF	L
6.	MOHAMMAD FAISAL AKBAR	L
7.	BALGIS	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE YULIANTO	L
2.	MAGFIRATULJANNA	P
3.	OLGA MARIA MAGDALENA	P
4.	MUH ARIEF SANDI	L
5.	FIQIH APRIANSYAH	L
6.	ANDIKA WAHYU SAPUTRA	L
7.	MOHAMMAD IBNU FEBRIAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI RAMADHAN	L
2.	LYLIEK ANDRYANI	P
3.	MIFTAHUL JANNAH	P
4.	ARFIANI	P
5.	MAYA FRISKA	P
6.	MOHAMMAD ANGGA SETIAWAN	L
7.	RISNO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOHAMMAD CHAIRUL AR	L
2.	ABDUL FADAL	L
3.	SILFANNI	P
4.	MUZDALIFAH DG. PAWARA	P
5.	CRISTIAN	L
6.	RAHMAD WINATA PUTRA	L
7.	AYUP PRAYUDHA	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH IAN KURNIAWAN	L
2.	NATASYA DEVANKA	P
3.	MOH ISMUL AZAM	L
4.	NURFIANTI	P
5.	NURFADILLA	P
6.	MOH. IRFAN	L
7.	MILAN	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRA BUSA	L
2.	ZALDIN	L
3.	SRI WAHYUNI	P
4.	RANDI	L
5.	NUR AZIZA	P
6.	MASKUR	L
7.	FILDA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NOVAL INDARTO	L
2.	NUKRAH	P
3.	ARYMBIE SYAGITHA KHARISMA PUTRI	P
4.	SASI SRI FEDORA ARIADNE	P
5.	FATINAH	P
6.	ISMIATI	P
7.	MUHAMMAD ADLI DZIL IKRAM	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHAIRIEL	L
2.	SEPTIYANA	P
3.	GALANG DARMAWAN	L
4.	MOH. RIZKY RAMDANI	L
5.	FATHIYAH	P
6.	ABDULLAH	L
7.	ARDIANSYAH	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHALIF R. SALEH, S.KOM	L
2.	DARWIS	L
3.	NURAINA	P
4.	JULIANA	P
5.	RENDI	L
6.	ABDUL AJIR	L
7.	NIKITA RAHAYU	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANTOLOAN,

